



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JI. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 525.1 / 612.1 TK-SD / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM SUNAN KALIJAGA

KEPALA DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA

Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam SUNAN KALIJAGA Kota Surakarta Nomor : 108/S-P/S.K/III/07 Tanggal 12 Desember 2007, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam SUNAN KALIJAGA.

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan ;
b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing – masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ;
c. bahwa Yayasan Pendidikan Islam SUNAN KALIJAGA Kota Surakarta telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah yang meliputi hasil studi kelayakan, Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), sumber peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, kurikulum/program kegiatan belajar, sumber pembiayaan, sarana prasarana dan penyelenggaraan sekolah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1951 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 ;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tala Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dan Tala Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2001.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2005 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0487/U/1992 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar ;

3. Kepusinan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada :


1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam SUNAN KALIJAGA Kota Surakarta.
Alamat : Gambuhan Rt 01/III No.27, Baluwarti Surakarta
Telp. (0271) 5815805
2. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam SUNAN KALIJAGA
Alamat : Gambuhan Rt 01/III No.27, Baluwarti Surakarta
Telp. (0271) 5815805

KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan pada ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0487/U/1992.

KETIGA : Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran ketentuan pada Diklum Kedua, maka ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini akan ditinjau kembali / dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : SURAKARTA
Pada Tanggal : 14 Agustus 2007



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Pasarkliwon.
2. Pertinggal.